



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 076/SK/DIR/RSIH/II/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN Sdr. Fifan Agung Pancarana, S. Kep. Ners
SEBAGAI PENATA ANESTESI UNIT KAMAR OPERASI
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Fifan Agung Pancarana, S. Kep. Ners Sebagai Penata Anestesi Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3678/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Kamar Operasi;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Fifan Agung Pancarana, S. Kep. Ners SEBAGAI
PENATA ANESTESI UNIT KAMAR OPERASI DI RUMAH SAKIT INTAN
HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 076/SK/DIR/RSIH/I/2023 tentang Penempatan Sdr. Fifan Agung Pancarana, S. Kep. Ners Sebagai Penata Anestesi Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Fifan Agung Pancarana, S. Kep. Ners Sebagai Penata Anestesi Unit Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal : 03 Februari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 076/SK/DIR/RSIH/II/2023

Tentang : Penempatan Sdr. Fifan Agung Pancarana,
S. Kep. Ners Sebagai Penata Anestesi Unit
Kamar Operasi di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS PENATA ANESTESI UNIT KAMAR OPERASI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Secara administratif dalam kegiatan keperawatan bertanggung jawab kepada kepala Unit kamar operasi dan secara operasional bertanggung jawab kepada ahli anestesi/bedah.

2. Tugas Pokok

Tanggung jawab dalam membantu terselenggaranya pelaksanaan tindakan pembiusan di kamar operasi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

a) Sebelum Pembedahan:

- 1) Menerima pasien di Ruang Penerimaan Kamar Operasi;
- 2) Menyiapkan alat dan mesin Anestesi dan kelengkapan formulir Anestesi;
- 3) Menilai kembali fungsi dan keadaan mesin Anestesi, formulir Anestesi dan alat monitoring;
- 4) Menyiapkan kelengkapan meja operasi antara lain pengikatan meja Operasi, standar tangnan, kunci meja operasi, standar penutup kepala (boog), standar infus;
- 5) Mengatur posisi meja sesuai tindakan operasi;
- 6) Memasang infus/transfusi darah bila diperlukan;
- 7) Membeikan premedika sesuai program dokter Anestesi;
- 8) Mengukur tanda vital dan menilai kembali kondisi fisik pasien;
- 9) Memindahkan pasien ke meja operasi dan memasang sabuk pengaman;
- 10) Menyiapkan obat-obatan bius dan membantu ahli Anestesi dalam proses pembiusan.

b) Saat Pembedahan:

- 1) Membebaskan jalan nafas dengan cara mempertahankan posisi *endotracheal tube*;
- 2) Memenuhi keseimbangan O₂ dan CO₂ dengan cara memantau *flowmeter* pada mesin pembiusan;
- 3) Memonitoring kondisi hemodinamik selama pembedahan dan memantau cairan tubuh yang hilang selama pembedahan;
- 4) Mengukur tanda vital;
- 5) Memberi obat-obatan sesuai dengan program medik;
- 6) Melaporkan hasil pemantauan kepada dokter ahli Anestesi/bedah;
- 7) Menjaga keamanan pasien dari bahaya jatuh;
- 8) Menilai hilangnya efek obat Anestesi pada pasien;
- 9) Melakukan resusitasi pada henti jantung.

c) Setelah Pembedahan:

- 1) Mempertahankan jalan nafas pasien;
- 2) Memantau tanda – tanda vital untuk mengetahui sirkulasi pernafasan dan keseimbangan cairan;



- 3) Memantau dan mencatat tentang perkembangan pasien perioperative
- 4) Menilai respon pasien terhadap efek obat anestesi
- 5) Memindahkan pasien ke RR/Ruang Rawat, bila kondisi sudah stabil atas ijin ahli anestesi;
- 6) Merapikan dan mengembalikan alat-alat anestesi ketempat semula agar siap pakai

Wewenang:

Melaksanakan tindakan pembiusan di Kamar Operasi

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Dokter Anestesi
- b) Kepala Unit Kamar Operasi

Eksternal

- a) Organisasi Profesi

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633